

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan ajaran yang materialisme, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam.¹

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak

¹ Zainnudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 67

² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 281

tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pencurian Laptop dan Uang Tunai. Baru-baru ini di Kota Semarang telah terjadi kasus pencurian Laptop dan Uang Tunai, pelaku berhasil mencuri sebuah laptop merk COMPAQ dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah kos – kosan Jl. Gergaji Balekambang IX No.3 Kelurahan Mugassari Semarang, pelaku pencurian itu adalah Fahmi Irwanto (19).

Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar jam 05.00 WIB, saksi meletakkan Laptop didalam lemari didalam kamar kosnya yang beralamat; Jl. Gergaji Balekambang IX No. 03 kel. Mugassari Kota Semarang, kemudian saksi tinggal pulang kampung ke Pemalang sampai hari Minggu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010, pada jam 16.30 WIB ketika saksi membuka lemari baru saksi tahu laptop dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- telah hilang dicuri, setelah dicari tidak ketemu, kemudian siang harinya pada jam 14.00 WIB saksi melaporkan peristiwa pencurian Laptop di Polrestabes Semarang.

Karena sebelumnya saksi sudah mencurigai temannya yang telah mencuri maka Wahid Andre Nasrul dan Yusuf mendatangi tempat kos – kosan sdr. Fahmi Irwanto yaitu Jl. Gergaji Balai Kambang VII Mugassari Semarang. Setelah saksi ditanyai dan kemudian mereka mencari di kamar kos sdr. Fahmi Irwanto ditemukan Laptop milik saksi tsb. Dan setelah saksi tanya kembali sdr. Fahmi Irwanto mengaku telah

mengambil Laptop dan Uang Tunai milik saksi tsb, kemudian mereka menyerahkan sdr. Fahmi Irwanto dan barang bukti berupa sebuah Laptop merk COMPAQ dan Uang Tunai sebesar Rp. 500,000,- ke Polrestabes Semarang untuk di tindak lanjuti.

Demi mencapai keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara *represif* maupun *preventif*, sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang, dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula acaman balasannya.³

Demikian halnya dalam hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih didahulukan. Oleh karena itu, setiap *jarimah* atau tindak pidana yang dapat mengganggu kedamaian, keamanan, dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah SWT, dan masyarakat tidak berhak mendzalimi pribadi anggotanya, jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau masyarakat.⁴ Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

³ Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ed-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-5, 1995, h.4-5.

⁴ Abdurrahman I, Doi, *The Islamic Law*, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, "Inilah Syari'ah Islam", Jilid I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet I 1991, h. 313-314.

⁵*Ibid*, h. 370.

Di Indonesia dalam menentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, hakim, dsb. melalui proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Tentu saja hukum yang dipakai menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan.

Dalam putusan No.102 / Pid.B / 2011/ PN.Smg, terdakwa Fahmi Irwanto di dakwa oleh Jaksa atau Penuntut Umum, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekiranya jam 06.30 WIB, beralamat; Jl. Gergaji Balekambang IX No. 03 kel. Mugassari Kota Semarang, kemudian saksi tinggal pulang kampung ke Pemalang sampai hari Minggu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010, pada jam 16.30 Wib ketika saksi membuka lemari, baru saksi tahu laptop dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dicuri. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dan memanjat masuk lewat ventilasi yang ada diatas pintu masuk.

Maka pencurian ini termasuk pencurian dalam keadaan memberatkan. Pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.102/Pid.B/ 2011/PN.Smg

memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.⁸

Dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No.102 Pid.B / 2011 / PN.Smg tentang Pencurian Laptop dan Uang Tunai.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimanakah Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.102/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi :

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam.

⁸ Arsip Pengadilan Negeri Semarang No.102/Pid.B/2011/PN.Smg

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ahmad Subkhi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan*". Skripsi tersebut menyatakan bahwa, tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan itu termasuk pencurian dengan pemberatan, yaitu sebagaimana telah diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian halnya dengan hukum pidana Islam, dimana pencurian yang disertai dengan jarimah-jarimah lain, maka hukumannya menjadi diperberat.⁹

Kedua skripsi yang ditulis oleh Ulil Absor, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: "*Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam*". Skripsi tersebut menyatakan bahwa, adanya ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP, terletak pada faktor moralitas si pelaku, yang mana tega memanfaatkan kondisi masyarakat (korban) yang sedang mengalami musibah bencana alam demi kepentingan pribadinya, karena kalau ditinjau dari segi ontologi hukum (hakekat hukum), hubungan antara hukum dengan moral itu sangat erat sekali, mengingat hukum merupakan alat untuk mengatur tingkah

⁹ Akhmad Subkhi, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan", Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2007. t.d

laku/perbuatan manusia. Disamping dilihat dari segi moralitas, penulis juga melihat, bahwa filosofi dari pada ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP adalah dari segi nilai keadilan, yang merupakan filosofi daripada hukum pada umumnya, dengan pemikiran bahwa, si korban (viktim) yang sedang terkena musibah, seharusnya mendapatkan pertolongan dari si pelaku kejahatan, bukan sebaliknya, si pelaku mencuri pada saat masyarakat sedang terjadi kekacauan.¹⁰

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Suyoto, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*”. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, ditinjau dari hukum positif di Indonesia maka pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 bulan terhadap Ahmad Khoirin dan teman-temannya itu sudah tepat, karena kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Khoirin dan teman-temannya sudah memenuhi unsur-unsur pencurian menurut hukum positif. Tapi kalau menurut hukum pidana Islam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 2 bulan penjara itu kurang tepat.

¹⁰ Ulil Absor, “Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009, t.d

Dan seharusnya kalau menurut hukum pidana Islam Ahmad Khoirin dan teman-temannya dikenakan hukuman dalam bentuk pendidikan.¹¹

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai dasar pertimbangan hukum dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.102/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Pencurian Laptop dan Uang yang sangat berharga nilainya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data lapangan.¹² Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹³ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan objek dalam

¹¹ Suyoto, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009.t.d.

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989. h. 10

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I, h. 109

¹⁴ *Ibid*, h. 88-89

penelitian ini adalah *Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No.102/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Pencurian Laptop dan Uang.*

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh¹⁵ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu *Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No.102/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Pencurian Laptop dan Uang.*

b) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁷ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, Cet I, h 114

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, h. 91

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007, h. 37.

buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya *buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, *Hadist – hadist Hukum* dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara. wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi.¹⁸ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim yang telah menangani perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.102 / Pid.B / 2011 / PN.Smg tentang Pencurian Laptop dan Uang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁰

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 192

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2004, Cet. XIII, h. 135

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996, h. 104.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²¹ Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.²² karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Berisi tentang ketentuan umum tentang tindak pidana pencurian (*al-sariqah*) dalam fiqh jinayah yang meliputi; pengertian jarimah dan macam-macam jarimah dalam fiqh jinayah, definisi *al-sariqah* dan macam-macam *al-sariqah* dalam fiqh jinayah, dasar hukum *al – sariqah* dalam fiqh jinayah dan hukuman jarimah *al –sariqah* dalam fiqh jinayah. Dan juga tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dalam hukum positif

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h. 18

²² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. I, h. 156

yang meliputi; pengertian pencuri dalam hukum positif dan sumber hukum pidana pencurian dalam hukum positif.

BAB III Berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang No.102 / Pid.B / 2011 / PN. SMG tentang Pencurian sebuah Laptop dan Uang Tunai yang meliputi; Profil Pengadilan Negeri Kota Semarang, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Semarang Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 102 / Pid.B / 2011 / PN. SMG Tentang Pencurian sebuah Laptop dan Uang, dan Putusan Nomor :102 / Pid.B / 2011 / PN. SMG Tentang Pencurian sebuah Laptop dan Uang.

BAB IV Berisi tentang Analisis Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam tentang Pencurian sebuah Laptop dan Uang Tunai di Rumah Kos – kosan Jl. Gergaji Balekambang Gang IX No. 3 Kelurahan Mugasari, Kota Semarang yang meliputi; Analisis Dasar bagaimana pandangan hukum pidana islam tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan. Bagaimanakah Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.102/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam ?

BAB V Adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.

